



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA ARGA MAKMUR, KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA ARGA MAKMUR, KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 142/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 Maret 1987, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor: 262/09/III/1987,

Halaman 1 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 April 1987, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;

- Rosita Santika, Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Taba Tembilang, 12-01-1989;
- Roliyanti, Anak Kedua, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Taba Tembilang, 05-02-1994;
- Rahmat Trianto, Anak Ketiga, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Taba Tembilang, 29-06-1999;
- Septa Anatasia, Anak Keempat, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Taba Tembilang, 25-09-2005;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung, yakni::

Nama : **Septa Anatasia binti Ujang Herman;**
Tempat tanggal lahir : Taba Tembilang, 25 September 2005;
Umur : 17 Tahun 10 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMK;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : xxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kota
Arga Makmur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Dengan calon suaminya ::

Nama : Pranata Topan Andeska bin Gusman
Junaidi;
Tempat tanggal lahir : Lubuk Saung, 24 Maret 2004;
Umur : 19 Tahun 4 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMK;
Pekerjaan : Usaha Bengkel;
Tempat kediaman di : Jl. IR Sutami, Desa Lubuk Saung,
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten
Bengkulu Utara;

Halaman 2 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 17 Tahun 10 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, untuk mencatat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-303/07.02.04/PW.01/VII/2023, tertanggal 07 Juli 2023;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan hamil, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan hamil No : 800.2/008/PKM-PRS/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Tuti Hartiana, A.Md.Keb Bidan di Puskesmas Perumnas Arga Makmur tertanggal 07 Juli 2023 sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan berpenghasilan perbulan Rp.1.500.000 (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

11. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ;:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ujang Herman NIK : 1703071708670002 (Pemohon I);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aya Hairani NIK : 1703074112640001 (Pemohon II);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor : 262/09/III/1987;
- d. Fotokopi surat penolakan nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Nomor : B-303/07.02.04/PW.01/VII/2023;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septa Anatasia;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 1703071709110001;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Pranata Topan Andeska;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor: 800.2/008/PKM-PRS/VII/2023;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Septa Anatasia binti Ujang Herman untuk menikah

Halaman 4 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama Pranata Topan Andeska bin Gusman Junaidi;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, telah dipanggil para Pemohon berdasarkan relaas panggilan yang resmi dan patut pada tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon bernama Septa Anatasia binti Ujang Herman dan Pranata Topan Andeska bin Gusman dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Septa Anatasia binti Ujang Herman adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar pihaknya berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Pranata Topan Andeska bin Gusman;
- Bahwa anak pihaknya dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak para Pemohon dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihaknya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa status anak para Pemohon dan calon suaminya adalah lajang belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihaknya telah lulus SMK, dan tidak melanjutkan kembali pendidikannya;
- Bahwa, anak para pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai montir bengkel dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya telah hamil dengan usai kehamilan kurang lebih ;
- Bahwa adapun yang dikandung adalah anak dari laki - laki bernama Pranata Topan Andeska bin Gusman ;

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Septa Anatasia binti Ujang Herman adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar pihaknya berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Pranata Topan Andeska bin Gusman;
- Bahwa anak pihaknya dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak para Pemohon dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihaknya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa status anak para Pemohon dan calon suaminya adalah lajang belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;

Halaman 6 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya telah lulus SMK, dan tidak melanjutkan kembali pendidikannya;
- Bahwa anak para pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai montir bengkel motor dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya telah hamil dengan usai kehamilan kurang lebih;
- Bahwa adapun yang dikandung adalah anak dari laki - laki bernama Pranata Topan Andeska bin Gusman;
- Bahwa kedua belah pihak telah siap membimbing dan mendampingi kedua calon mempelai sampai keduanya sanggup berdiri dan mandiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ujang Herman nomor 1703071708670002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal

Halaman 7 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-07-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aya Hairani nomor 1703074112640001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah nomor 262/09/III/1987 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 1-4-1987 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Septa Anastasia nomor 1703-LT-051020160025 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 20-06-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah SMK Negeri I tahun 2022 atas nama Septa Anastasia nomor M-SMK/K13-3/23/0127746 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 10 Mei 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gusman Junaidi nomor 1703070111120028 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 15-01-2014 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pranata Topan Andeska nomor 170372403040002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 08-07-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta

Halaman 8 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor B-303/07.02.04/PW.01/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat keterangan Hamil dari xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan Nomor 800.2/008/PKM-PRS/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Pranata Topan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejak keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 9 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah melangsungkan pendidikan tingkat SMK dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai montir bengkel dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak para Pemohon karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 22 (dua puluh dua) minggu;
- Bahwa benar ayah biologisnya adalah laki-laki yang akan menjadi calon suaminya bernama Pranata Topan;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Pranata Topan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jelek kedaunya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;

Halaman 10 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melangsungkan pendidikan tingkat SMK dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai montir dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak para Pemohon karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 22 (dua puluh dua minggu);
- Bahwa benar ayah biologisnya adalah laki-laki yang akan menjadi calon suaminya bernama Pranata Topan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Halaman 11 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 12 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suaminya, para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan orangtua calon anak para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286

Halaman 13 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 s.d P.9 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan

Halaman **14** dari **22 halaman**
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.10 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s.d P.7 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika anak Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur yang lahir dari pasangan suami istri Para Pemohon anak bernama Septa Anatasia binti Ujang Herman yang saat ini berumur 17 tahun 10 bulan dan pernah menempuh pendidikan SMK namun tidak melanjutkan kembali meskipun Hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikannya, selanjutnya anak Pemohon berencana menikah dengan seorang laki laki bernama Pranata Topan Andeska bin Gusman Junaidi, dimana keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, darah atau sepersusuan dan terbukti keduanya beragama Islam dan berstatus lajang belum pernah menikah, sehingga terhadap dalil-dalil tersebut telah terbukti dan dapat diterima;

- **Pertimbangan psikis berumah tangga**

Menimbang, bahwa sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika benar saat ini secara umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun, dimana umur tersebut secara peraturan perundang-undangan belum cukup untuk menikah. Namun di sisi lain meskipun secara umur, anak para Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, sehingga Hakim menilai anak para Pemohon secara keahlian dalam mengurus rumah tangga dasar telah mampu dan sanggup, untuk tentunya memerintahkan kepada kedua orang tua untuk ikut selalu membimbingnya, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

- **Pertimbangan pendidikan**

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.5 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika anak para

Halaman 15 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah menempuh pendidikan SMK namun tidak melanjutkan kembali, karena anak Pemohon telah teguh berencana menikah. Meskipun orang tua anak Pemohon telah membujuk dan sanggup membiayainya dan Hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Hakim memberikan petunjuk kepada anak Pemohon agar mengambil ketrampilan dan paket di luar sekolah formal yang dapat mendukung masa depannya, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Pertimbangan calon mempelai pria

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.6 sampai dengan P.7 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika calon suami anak Pemohon beragama Islam, telah cukup umur untuk menikah, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan dengan anak Pemohon yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, sehingga Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

• Pertimbangan kesiapan ekonomi calon suami anak Pemohon

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai usaha bengkel dengan penghasilan Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Pertimbangan alasan sangat mendesak

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 22 (dua puluh dua) minggu sebagaimana telah diterangkan oleh ahli yang mempunyai kemampuan untuk itu dan ditambah dengan pengakuan anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon jika anak tersebut adalah anak dari laki-laki bernama Pranata Topan Andeska bin Gusman, sehingga hal tersebut meyakinkan bagi Hakim dan bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Halaman 16 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.10 telah membuktikan bahwa anak para Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx , sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak para Pemohon nama Septa Anatasia binti Ujang Herman masih kurang umur untuk menikah dan telah menyelesaikan sekolah tingkat SMK namun tidak melanjutkan kembali;
2. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya bernama Pranata Topan Andeska bin Gusman sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
4. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 22 (dua puluh dua) minggu;
5. Bahwa laki laki bernama Pranata Topan Andeska bin Gusman adalah ayah biologis dari anak yang dikandung anak para Pemohon;
6. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah

Halaman 17 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan peminangan kepada anak para Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;

8. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai montir bengkel dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa anak Para pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

10. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

11. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan anak Para Pemohon;

12. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para pemohon bersedia selalu membimbing dan mendampingi rumah tangga kedua calon mempelai jika keduanya berumah tangga;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya unsur ***penyimpangan dengan alasan sangat mendesak*** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan 22 (*dua puluh dua*) minggu, sehingga hal ini menjadi hal sangat mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu status anak yang mesti mendapat perlindungan status hukumnya. Oleh karena itu, Hakim sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* hal 128:

Halaman 18 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

• Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al taujih karangan

Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya **“laki-laki yang mengawini adalah yang menghamilinya”**, memberikan ruang dharuriyat (emergency door) bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki (Pranata Topan Andeska bin Gusman) telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi anak para Pemohon dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh calon istri anak para Pemohon. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17* :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya

4. Adanya keterbatasan orang tua untuk mengawasi akan akibat yang lebih besar dari perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga Hakim menilai dalam hal ini terdapat dua hal yang sama-sama menimbulkan potensi kemadharatan. Pertama, jika permohonan ini tidak dikabulkan maka tidak ada perlindungan hukum bagi wanita dan anak yang dikandungnya, Kedua, jika permohonannya diterima maka akan terjadi pernikahan di bawah umur. Sehingga dalam memutuskan di saat ada dua kemadharatan, maka hal ini Hakim mengambil sebuah kaidah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim sebagai berikut :

Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al taujih karangan

Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بار تكاب اخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 20 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak para Pemohon (Septa Anatasia binti Ujang Herman) untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama (Pranata Topan Andeska bin Gusman);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elsi Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Elsi Suryani, S.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,

-

Biaya Proses : Rp

75.000,00,-

Biaya : Rp

200.000,00,-

Pemanggilan

PNBP Panggilan : Rp.

20.000,00,-

Biaya Redaksi : Rp

10.000,00,-

Biaya Meterai : Rp 10.000,00,

-

Halaman 21 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 345.000,0

0,-

tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 22 dari 22 halaman
Penetapan No 142/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)